



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/ Kep.4 /2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), ayat (4) huruf c, dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Kerinci Nomor 45 Tahun 2025 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penunjukkan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA** : Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana yang dimaksud diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:
- a. menyusun RKA-SKPD;
 - b. menyusun DPA-SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - l. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
 - m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
 - n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- KEEMPAT** : Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan keputusan ini dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait dan melaporkan Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA** : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya Kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM** : Segala biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 5 JANUARI 2026

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
3. Para Kepala Badan/ Dinas dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci.
4. Pimpinan Bank Jambi Cabang Kerinci
5. Pimpinan Bank, BRI, BNI Cabang Sungai Penuh
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 4/2026
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN,
PENGGUNA BARANG,
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KERINCI TAHUN ANGGARAN 2026

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, PENGGUNA BARANG,
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	PERANGKAT DAERAH	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
1	2	3
1	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIS DAERAH
2	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIS DPRD
3	INSPEKTORAT	INSPEKTUR
4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
6	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
7	BADAN KEPENGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	KEPALA BADAN KEPENGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
8	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
10	DINAS PENDIDIKAN	KEPALA DINAS PENDIDIKAN
11	DINAS KESEHATAN	KEPALA DINAS KESEHATAN
12	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
14	DINAS SOSIAL	KEPALA DINAS SOSIAL
15	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
17	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
18	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
19	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
20	DINAS PERHUBUNGAN	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
21	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA	KEPALA DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA
22	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
23	DINAS PERIWISATA DAN KEBUDAYAAN	KEPALA DINAS PERIWISATA DAN KEBUDAYAAN
24	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
25	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
26	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
27	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
28	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
29	KECAMATAN GUNUNG TUJUH	CAMAT GUNUNG TUJUH
30	KECAMATAN KAYU ARO	CAMAT KAYU ARO
31	KECAMATAN KAYU ARO BARAT	CAMAT KAYU ARO BARAT
32	KECAMATAN GUNUNG KERINCI	CAMAT GUNUNG KERINCI
33	KECAMATAN SIULAK	CAMAT SIULAK
34	KECAMATAN SIULAK MUKAI	CAMAT SIULAK MUKAI
35	KECAMATAN AIR HANGAT	CAMAT AIR HANGAT
36	KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR	CAMAT AIR HANGAT TIMUR
37	KECAMATAN AIR HANGAT BARAT	CAMAT AIR HANGAT BARAT
38	KECAMATAN DEPATI TUJUH	CAMAT DEPATI TUJUH
39	KECAMATAN SITINJAU LAUT	CAMAT SITINJAU LAUT
40	KECAMATAN DANAU KERINCI	CAMAT DANAU KERINCI
41	KECAMATAN KELILING DANAU	CAMAT KELILING DANAU
42	KECAMATAN GUNUNG RAYA	CAMAT GUNUNG RAYA
43	KECAMATAN BUKIT KERMAN	CAMAT BUKIT KERMAN
44	KECAMATAN BATANG MERANGIN	CAMAT BATANG MERANGIN
45	KECAMATAN TANAH COGOK	CAMAT TANAH COGOK
46	KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT	CAMAT DANAU KERINCI BARAT

BUPATI KERINCI



MONADI